

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya penulis diberikan ketekunan, kesabaran, kekuatan, kepintaran, motivasi, semangat, dan pengetahuan dalam penulisan tesis ini, yang berjudul “Penerapan Asas Hukum *First to File* Dalam Kasus Hak Merek Antara PS Glow dengan MS Glow (Putusan Nomor 2/Pdt.Sus.HKI/Merek/2022/PN.Niaga Sby)” sehingga dapat diselesaikan dengan baik.

Penyusunan tugas akhir ini membahas mengenai penerapan dari asas hukum *first to file* dalam sengketa merek yang terjadi antara PS Glow dengan MS Glow. Tujuan dari penulisan tugas akhir ini adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan akademik guna memperoleh gelar Magister Hukum di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.

Dalam pembuatan tugas akhir ini, penulis mendapat banyak bantuan dan dukungan yang diberikan oleh para pembimbing, dosen-dosen, teman-teman, dan keluarga. Pada kesempatan ini saya selaku penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah mendukung dan telah berjasa dalam penulisan tugas akhir ini, antara lain yaitu:

1. Dr. Sari Mandiana, S.H., M.S., selaku Ketua Program Studi Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya serta dosen pembimbing I yang telah memberikan kritik, saran, masukan, dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih banyak Ibu Sari atas bimbingannya sehingga saya bisa menyelesaikan tugas akhir ini tepat waktu. Terima kasih banyak Ibu Sari atas ilmu-ilmu yang Ibu

berikan, serta kasih sayang yang Ibu perlihatkan sehingga saya merasa nyaman dan dapat menyelesaikan pendidikan saya di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya;

2. Dr. Paula, S.H., M.Kn., M.H., selaku dosen pembimbing II yang juga telah memberikan kritik, saran, masukan, dan dukungan moral selama penyusunan tugas akhir ini. Terima kasih telah membantu, membimbing serta meluangkan waktu untuk saya yang terkadang banyak pertanyaan ini. Terima kasih juga Ibu Paula atas ilmu pengetahuan yang telah Ibu berikan sehingga saya dapat banyak belajar di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya;
3. Seluruh dosen Fakultas Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya yang telah memberikan ilmu pengetahuan, kritik dan saran yang bermanfaat selama saya berkuliah di Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya;
4. Ibu dan Ajik, kedua orang tua yang sangat Gintan sayangi, yang telah memberikan dukungan moral dan materiil selama menjalani proses perkuliahan sehingga gintan dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik. Terima kasih karena Ibu dan Ajik selalu sabar menghadapi Gintan yang terkadang suka mengeluh dan membuat Ibu dan Ajik khawatir, terima kasih karena Ibu dan Ajik tidak pernah berhenti mendoakan yang terbaik untuk putri-mu yang manja ini. Dan, terima kasih selalu memberikan semangat dan mendorong gintan untuk tetap maju dan tidak mudah menyerah

sehingga Gintan bisa menyelesaikan S2 tepat waktu. Terima kasih sebanyak-banyaknya, gintan sayang Ibu Ajik he he;

5. Ida Bagus Alit Dewantara, a.k.a Gus Alit, a.k.a adikku satu-satunya. Terima kasih karena adik selalu mau mendengarkan keluhan-keluhan Mogeek-mu ini. Terima kasih karena adik selalu membantu kalau Mogeek butuh apa-apa, selalu ada dan selalu siap kapanpun dimanapun. Terima kasih sudah menjadi adik terbaik walaupun kita sering bertengkar. Love you;
6. Seluruh keluarga besar Gintan yang tidak dapat Gintan sebutkan satu-persatu. Terima kasih atas dukungan kalian baik secara moral dan materiil sehingga Gintan dapat menyelesaikan perkuliahan S2 dan menyelesaikan tugas akhir dengan baik dan tepat waktu. Gintan sayang semuanya;
7. Sahabat-sahabat terbaikku sejak dahulu kala, Geng Pifyta-ku, Shinta Maya Mahe Dewi, Indah Praharsini Dewi, Ranita Maya Bulan, Lie Lhianza dan juga Shita Meliani. Terima kasih sudah mendukung, menemani, dan mendengarkan semua cerita-cerita Gintan, terima kasih selalu menghibur saat Gintan sedih, baik karena penyusunan tesis ini maupun karena masalah-masalah lain. Terima kasih banyak karena kalian selalu ada, I love you;
8. Sahabat-sahabat terdekatku lainnya, Amelinda Fedora, Jesslyn Gowin, Stephanie, Ria Utami, William Edward, Raynaldy Kent dan Matthew Nathaniel. Terima kasih karena kalian dengan sabar mendengarkan keluh

kesah Gintan tentang penyusunan tesis ini. Terima kasih selalu berusaha menghibur Gintan. I love you guys;

9. Teman-teman di Magister Hukum Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya Angkatan 2021 yang sudah menempuh pendidikan Magister Hukum bersama Gintan dalam kurun waktu 1 tahun lebih ini, terima kasih telah menjadi teman-teman yang baik dan memberi kenangan indah di dunia perkuliahan S2 ini walaupun secara daring, he he;
10. Seluruh staff Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya, terutama Pak Yulius yang telah banyak membantu gintan selama perkuliahan ini. Terima kasih banyak Ms, Bu, Pak. Maaf kalau Gintan merepotkan;
11. *Last but not least, Thank to me, myself and I.* Terima kasih banyak karena sudah kuat dan tidak menyerah, terima kasih karena sudah menyelesaikan perkuliahan S2 dengan banyak pengalaman, dan terima kasih karena sudah berhasil menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. *Proud to be me.* Gintan kamu keren banget!

Besar harapan saya agar penyusunan tesis ini dapat bermanfaat bagi pembaca, terutama dalam hal penerapan asas hukum *first to file* dalam sengketa merek. Demikian tugas akhir ini disusun, semoga dapat bermanfaat bagi semua pihak yang membaca.

Denpasar, 25 November 2022



Ida Ayu Tri Intan Sari Dewi

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	
PERNYATAAN KEASLIAN TUGAS AKHIR	
PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING	
PERSETUJUAN TIM PENGUJI TUGAS AKHIR	
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR.....	viii
DAFTAR ISI.....	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Metodologi.....	6
1.5 Kajian Teoritik.....	11
1.6 Pertanggungjawaban Sistematika.....	14
BAB II HAKEKAT HAK MEREK DAN PENERAPAN ASAS <i>FIRST TO FILE</i>	23
2.1 Pengertian dan Hakekat Perolehan Hak Atas Merek	23
2.2 Asas-Asas Dalam Perolehan Hak Atas Merek	31
2.3 Kronologi dan Analisa Kasus PS Glow melawan MS Glow Atas Hak Merek.....	35
BAB III PERLINDUNGAN HUKUM DALAM PEROLEHAN HAK ATAS MEREK	48
3.1 Perlindungan Hukum Bagi Pemilik Hak Atas Merek Menurut Hukum Positif.....	48
3.2 Analisa Pemegang Hak Atas Merek yang Dirugikan Menurut Hukum Positif.....	61
BAB IV PENUTUP	67

4.1 Kesimpulan.....	67
4.2 Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

